

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau yang lebih dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan awalnya oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok.<sup>1</sup> Menteri luar negeri penanda tangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik (Indonesia), Narsisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), Sinatambi Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Adapun isi dari deklarasi Bangkok sendiri adalah mendirikan perhimpunan di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN).<sup>2</sup>

Didirikannya ASEAN memiliki beberapa tujuan yang terdiri dari beberapa hal, yakni sebagai berikut : mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara; meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi; saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan,

---

<sup>1</sup>“Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara”, [id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara), h. 1 diakses pada tanggal 4 September 2014.

<sup>2</sup>Ibid.

kejuruan, teknik dan administrasi; bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat; Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara; memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerja sama dengan mereka.<sup>3</sup>

Pada tanggal 7 Januari 1984 atau tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya, Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara pemrakarsa.<sup>4</sup> Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997.<sup>5</sup> Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja.<sup>6</sup> Meskipun

---

<sup>3</sup>“Deklarasi Bangkok”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi\\_Bangkok](http://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Bangkok), h. 1 diakses pada tanggal 4 September 2014.

<sup>4</sup>“Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara”, [id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan\\_Bangsa-Bangsa\\_Asia\\_Tenggara](http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara), h. 1 diakses pada tanggal 4 September 2014.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Ibid.

begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 16 Desember 1998.<sup>7</sup>

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 yaitu pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.<sup>8</sup> Setelah krisis ekonomi yang melanda khususnya kawasan Asia Tenggara, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) dalam bidang : Keamanan Politik (*ASEAN Political-Security Community*); Ekonomi (*ASEAN Economic Community*) dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*), pada saat KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia tahun 2003. Kesepakatan tersebut dikenal dengan Bali Concord II.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, "Menuju ASEAN Economic Community 2015", Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta, (selanjutnya disebut Departemen Perdagangan Republik Indonesia)h. IV.

<sup>9</sup>Pur, "ASEAN Deklarasikan "Concord II"", <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=18747>, h. 1, diakses pada 10 September 2014.

AEC (ASEAN *Economic Community*) sendiri adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. AEC tersebut memiliki peluang yang sangat besar diantaranya yaitu manfaat integrasi ekonomi, pasar potensial dunia, negara pengekspor, negara tujuan investasi dan meningkatkan daya saing.<sup>10</sup> Untuk pembentukan AEC pada tahun 2015, ASEAN menyepakati pewujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada *AEC Blueprint*.

*AEC Blueprint* adalah pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. *AEC Blueprint* merupakan bentuk kesepakatan para menteri ekonomi negara-negara ASEAN pada pertemuan ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada Agustus 2006. *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu: ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan

---

<sup>10</sup>Tia Sutiasih, "Kesiapan Indonesia Dalam menghadapi era MEA 2015 melalui kebijakan redenominasi ", [www.academia.edu/5177706/KESIAPAN\\_INDONESIA\\_DALAM\\_MENGHADAI\\_ERA\\_MEA\\_2015\\_MELALUI\\_KEBIJAKAN\\_REDENOMINASI](http://www.academia.edu/5177706/KESIAPAN_INDONESIA_DALAM_MENGHADAI_ERA_MEA_2015_MELALUI_KEBIJAKAN_REDENOMINASI) Disusun untuk Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah National Economics Events Disusun Oleh, h. 3, diakses pada 10 September 2014.

ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.<sup>11</sup>

Salah satu program yang menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan AEC adalah adanya pasar tunggal, akibat dengan adanya pasar tunggal tersebut seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas.

Ada beberapa elemen yang terkait dengan pasar tunggal, antara lain :<sup>12</sup>

#### **Arus Bebas Barang (*Free flow of goods*)**

Salah satu komponen arus perdagangan bebas dalam pasar tunggal dalam AEC meliputi : penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif. Untuk mewujudkan arus bebas barang tersebut negara ASEAN telah menyetujui *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 di Thailand, adanya ATIGA ini merupakan salah satu elemen dari pasar tunggal.

#### **Arus Bebas Jasa (*Free flow of services*)**

Elemen kedua yang membentuk pasar tunggal di ASEAN saat berlakunya AEC adalah arus bebas Jasa. Arus Bebas Jasa ini diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)*.

---

<sup>11</sup>Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. IV.

<sup>12</sup>Ibid, h. 18.



**Arus Bebas Investasi (*Free flow of investment*)**

Negara-negara ASEAN sepakat menempatkan investasi sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan AEC pada tahun 2015. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA) adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di ASEAN.

**Arus Modal Yang lebih Bebas (*Free flow of capital*)**

ASEAN memutuskan hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (*free*). Konteks „lebih bebas“ dalam hal ini secara umum dapat diterjemahkan dengan pengurangan (*relaxing*) atas restriksi-restriksi dalam arus modal.

**Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (*Free flow of labor*)**

Dengan adanya AEC maka akan terbuka pintu yang lebar bagi warga negara ASEAN untuk dapat mendapat pekerjaan tanpa adanya hambatan, hal ini menunjukkan bahwa Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil Merupakan salah satu bagian dari Pasar Tunggal.

Disebutkannya pasar tunggal dalam satu AEC *Blueprint* untuk mewujudkan AEC di tahun 2015 memberikan beberapa dampak. Pertama, dalam perspektif kompetisi, konsekuensi dari terbukanya pasar akibat kebebasan peredaran barang dan jasa (*free flow of goods and services*) ini adalah munculnya persaingan baru, pasar bersangkutan baru dan potensi ketersentuhannya pelaku usaha Indonesia dengan hukum persaingan negara-negara anggota dari ASEAN yang lainnya. Dampak selanjutnya, pasar regional yang sebelumnya terpisah di 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan

Myanmar akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama. Hal ini menyebabkan hukum persaingan usaha menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam *AEC*.

Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu bagian yang tak terlepas dalam pasar tunggal dalam *AEC* nantinya. Hukum Persaingan Usaha akan berfungsi sebagai pencegah terjadinya penguasaan pasar oleh satu, dua atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli) karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka akan terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.<sup>13</sup> Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu relatif singkat.<sup>14</sup> Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan sebuah negara.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar tunggal secara adil dan mutlak perlu dilakukan.

---

<sup>13</sup>Andi Fahmi Lubis, *et.al* , “Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks”, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, ”, 2009, (selanjutnya disebut Andi Fahmi Lubis, *et.al*) h. 3.

<sup>14</sup>Ibid, h. 3.

<sup>15</sup>Ibid, h. 3.

Terkait dengan Hukum Persaingan usaha, Pemetaan hukum dan kebijakan persaingan usaha di wilayah ASEAN dibagi menjadi 3 kelompok.<sup>16</sup> Pertama, empat negara anggota yang memiliki hukum dan lembaga persaingan usaha, yaitu Indonesia yang memiliki kebijakan dan lembaga persaingan usaha sejak 1999, Thailand yang juga memiliki hukum dan lembaga persaingan usaha sejak 1999, Singapura yang memiliki kebijakan dan lembaga persaingan usaha sejak 2004 dan Vietnam yang memiliki kebijakan dan lembaga persaingan usaha sejak 2005.<sup>17</sup> Kelompok kedua diisi oleh Malaysia yang baru mengesahkan hukum persaingan usaha pada 2012 dan Filipina yang membentuk *Office for Competition* dibawah *Departement of Justice* pada Juli tahun 2011.<sup>18</sup> Sedangkan kelompok ketiga adalah negara anggota ASEAN yang lainnya, yaitu : Laos, Myanmar, Brunei Darussalam dan Kamboja, negara-negara tersebut masih dalam proses penyusunan atau perencanaan untuk memperkenalkan hukum persaingan usaha.<sup>19</sup> Adanya Perbedaan Kondisi tersebut menimbulkan Hambatan dalam proses Koordinasi penerapan dan penegakkan dari hukum persaingan usaha. Setiap negara anggota ASEAN mempunyai perbedaan tentang norma serta penerapan hukum persingan usaha, hanya beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki hukum persaingan usaha.

---

<sup>16</sup> Rivai, M. Muchtar, "Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat : Sinergitas Kawasan ASEAN di Era Globalisasi ", Jurnal Liquidity, Jakarta, 2013.

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Ibid.



Oleh karena itu saat implementasi pasar tunggal AEC membutuhkan langkah untuk mengeliminasi mispersepsi dalam menerapkan hukum persaingan usaha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah upaya koordinasi dan penyatuan persepsi antar negara, yaitu dengan kesepakatan prinsip *Comity* dalam hukum persaingan usaha. Dalam skripsi ini membahas tentang kriteria dan bagaimana penerapan dari asas *comity* pada hukum persaingan usaha, khususnya dalam kaitannya dengan AEC yang akan berlaku mulai tahun 2015.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan Masalah yang diangkat dalam Skripsi ini adalah :

1. Kriteria dan konsep dari asas *Comity*
2. Penerapan asas *Comity* dalam Hukum Persaingan Usaha di *AEC*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa kriteria apa saja yang termasuk dalam konsep asas *Comity*
2. Menganalisa bagaimana penerapan asas *Comity* di Hukum Persaingan Usaha dalam AEC dalam hal penegakan hukum persaingan usaha di negara anggota ASEAN

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah tipe penelitian yang kajiannya ialah meneliti aturan-aturan yang berlaku dari rumusan masalah yang diatur dalam Undang-

Undang.<sup>20</sup> Dalam penelitian normatif, akan memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tahapan penyusunan bahan analisa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Conceptual Approach*. Metode *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Selain itu penulis menggunakan metode *statute approach* dan *case approach*, *statute approach* sendiri adalah metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Sedangkan *case approach* adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer terdiri dari per-Undang-

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki)h. 47.

<sup>21</sup>Ibid, h. 177.

<sup>22</sup>Ibid, h. 136.

<sup>23</sup>Ibid, h. 134.

<sup>24</sup>Ibid, h. 181.

Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum primer berupa aturan perUndang-Undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>26</sup> yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor tahun 1999, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>27</sup> Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah bahan hukum yang terdiri dari Literatur, media massa dan pencarian melalui situs Internet yang terkait dengan hukum persaingan usaha.

#### **1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang tersedia di kepustakaan maupun buku-buku umum dan tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>25</sup>Ibid, h. 181.

<sup>26</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33.

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* h. 181.

<sup>28</sup>Ibid, h. 181.

#### 1.4.4 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya melakukan pengklasifikasian bahan hukum dan diuraikan secara sistematis, berdasarkan bab-bab dan sub-bab pada rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini.

#### 1.4.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Berdasarkan permasalahan yang ada. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang setiap babnya saling terkait secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa tiga bab yang berada pada urutan lebih awal memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut :

Dalam Bab I, menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam pembahasan skripsi ini sekaligus menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan, sekaligus sebagai bab pengantar memaparkan mengenai latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sebagai penutup Bab I dipaparkan mengenai pertanggungjawaban sistematis dari penelitian skripsi ini

Dalam Bab II, merupakan bab yang menjawab atas adanya rumusan masalah yang pertama, pada Bab II ini menjelaskan kriteria dari Asas *Comity*, Dalam Bab II ini terdapat sub-sub bagian, antara lain pembahasan mengenai sejarah munculnya asas *comity*, definisi asas *comity*, fungsi asas *comity*, jenis asas *comity*, kriteria atau elemen asas *comity*, konsep dari asas *comity* , contoh asas *comity*.

Dalam Bab III, merupakan uraian dan pembahasan akhir dari rumusan masalah kedua yang diajukan dalam skripsi ini, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Pada bagian ini terdapat sub bagian yang membahas Hubungan asas *comity* dengan hukum persaingan usaha, Pengaturan hukum persaingan usaha di Asia Tenggara, Contoh perbedaan pengaturan hukum persaingan usaha di Asia Tenggara dan Penerapan asas *Comity* di Hukum Persaingan Usaha dalam dalam AEC

Dalam Bab IV, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup. Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari dua rumusan masalah yang diangkat, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.